



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024



KAPANEWON PUNDONG TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PUNDONG
TAHUN 2024**



**KAPANEWON PUNDONG
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 17 Februari 2025

Panewu,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL" at the top and "KAPANEWON PUNDONG" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to read "Vita Yuliatun".

VITA YULIATUN, S.STP, M.Eng
NIP. 198007111998102001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pundong telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pundong diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon adalah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi

terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada

wilayah Kapanewon. Kapanewon Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 95,69%. Ada 9 (sembilan) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi:

1. Biaya/tarif
2. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
3. Sarana dan prasarana
4. Kompetensi pelaksana
5. Perilaku pelaksana
6. Produk layanan
7. Persyaratan
8. Prosedur
9. Waktu pelayanan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pundong yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi	7
D. Keragaman SDM.....	8
E. Isu Strategis	9
F. Cascading Kinerja	12
G. Peta Proses Bisnis	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja	23
A. Rencana Strategis	23
1. Tujuan dan Sasaran	24
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	25
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	28
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	30
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	32
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	33
C. Akuntabilitas Anggaran.....	50

D. Efisiensi Sumber Daya	52
E. Lintas Sektor	53
Bab IV Penutup.....	55

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Luas Wilayah Desa dalam Kapanewon Pundong	4
Tabel I.2.	Ketinggian Dari Permukaan Laut Per Desa di Kapanewon Pundong	5
Tabel I.3.	Jumlah penduduk di Kapanewon Pundong.....	5
Tabel I.4.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	9
Tabel II.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	25
Tabel II.2.	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pundong.....	26
Tabel II.3.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	27
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	28
Tabel II.5.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	30
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel III.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	32
Tabel III.3.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	33
Tabel III.4.	Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Selama Lima Tahun Terakhir	34
Tabel III.5.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024	48
Tabel III.6.	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024.....	48
Tabel III.7.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	50
Tabel III.8.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	52
Tabel III.9.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	52
Tabel III.10.	Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....	53
Tabel III.11.	Kegiatan yang melibatkan kelompok rentan anak, Perempuan dan keluarga miskin Tahun 2024	54

Daftar Gambar

Gambar I.1. Peta Administrasi Kapanewon Pundong.....	3
Gambar I.2. Bagan Organisasi.....	8
Gambar III.1. Kegiatan PATEN BERHADIAH Tahun 2024	49

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pundong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan

Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pundong dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1. Peta Administrasi Kapanewon Pundong



Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

a. Geografis

Kecamatan Pundong berada di sebelah Selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul. Letak astronomis berada di 07° 57' Lintang selatan dan 110° 20' bujur timur. Kapanewon Pundong mempunyai luas wilayah 23,10 KM² dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo, dan Kalurahan Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1. Luas Wilayah Desa dalam Kapanewon Pundong

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kecamatan	Pedukuhan	RT	
1.	Seloharjo	10,75	46,52	16	73	
2.	Panjangrejo	5,28	22,85	16	75	
3.	Srihardono	7,07	30,59	17	103	
	Jumlah	23,10		49	251	

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan:

- sebelah utara : Kapanewon Jetis
- sebelah selatan : Kapanewon Kretek
- sebelah timur : Kapanewon Imogiri
- sebelah barat : Kapanewon Bambanglipuro

b. Topografis

Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Pundong beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pundong disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.2. Ketinggian Dari Permukaan Laut Per Desa di Kapanewon Pundong

No	Desa	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 - 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	>500
1.	Seloharjo		√	√	√	
2.	Panjangrejo		√			
3.	Srihardono		√			

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2023 BPS

c. Demografi

Kapanewon Pundong dihuni oleh 36.180 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.906 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.274 jiwa. Pada Tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Srihardono, yaitu 14.476 jiwa, Seloharjo 12.059 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Panjangrejo sebanyak 9.645 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pundong dalam angka Tahun 2024 menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kapanewon Pundong

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Seloharjo	6.047	6.012	12.059	101
2.	Panjangrejo	4.708	4.937	9.645	95
3.	Srihardono	7.151	7.325	14.476	98

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;


- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu Organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi.

Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Struktur susunan organisasi Kapanewon Pundong digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.2. Bagan Organisasi



Sumber: Perbup Bantul No.51 Tahun 2023

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin				
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki-laki	Perempuan			
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA			
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1					1	
2.	Jabatan Administrasi	16		8				8					8	8
	1. Administrator	1		1				1					1	
	2. Pengawas	7		7				1	6				3	4
	3. Pelaksana	9						5		3			5	4
3.	Jabatan Fungsional	1			1					1				1
	Jumlah												9	10

Sumber: Data BKPSDM Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel I.4, tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Kapanewon Pundong relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan Perempuan, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Jenjang pendidikan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (63%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA 3 orang (16%), jenjang S2 sebanyak 2 orang (11%) dan jenjang D3 1 orang (5%). Masih ada 1 orang pelaksana yang belum termasuk dalam tabel, dikarenakan tidak ada yang sesuai dalam kolom Pendidikan (**Pendidikan SMP**). Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 orang pejabat pelaksana substantif dan 3 pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pundong yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pundong diantaranya:

1. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase sebesar 52,21% (sumber data P3KE) adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke 5) “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”,
2. Peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta professional. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Saat ini sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang menjadi pedoman dalam pelayanan. Adapun indeks Kepuasan Masyarakat IKM Kapanewon Pundong tahun 2024 sebesar 95,69% lebih tinggi dari target yaitu 91%. PATEN menjadi isu strategis karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada akhirnya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam dinamika pembangunan.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitas penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan

penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.

5. Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak.
6. Program Rencana Aksi Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Sesuai Target dengan adalan Potensi lokal seperti miedes dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Pundong. Produk andalan setempat Kapanewon Pundong diantaranya:

- 1) Industri mides dan mi pentil di Kalurahan Srihardono

Mides adalah singkatan dari bakmi pedes, yang dapat dimasak dengan kuah ataupun digoreng, Mides banyak dijumpai di wilayah Kapanewon Pundong, karena sudah menjadi makanan khas Pundong yang berbahan baku pati singkong. Mides menjadi salah satu alternatif wisata kuliner di Pundong dan banyak diburu oleh pecinta kuliner.

- 2) Industri gerabah/keramik

Sentra industri gerabah Kalurahan Panjangrejo sudah dimulai sejak Tahun 1978. Produk yang dihasilkan meliputi: tungku, padasan sebagai tempat wudlu, maron sebagai tempat air, *wine cooler* yang berfungsi sebagai tempat botol, kap lampu, tempat lilin, topeng, patung, dan berbagai souvenir gerabah lainnya.

- 3) Industri Olahan Pangan Carica Pepaya


Produksi panen Pepaya di Pedukuhan Semampir, Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul sangat melimpah. Produk olahan papaya ini berupa Dodol Pepaya dan Carica Paris.

7. Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Gua Jepang Sektor Pariwisata di Surocolo Kalurahan Seloharjo dan bumi perkemahan di Potrobayan Srihardono (Potrobayan *Rivercamp*). Wisata ini berada di pinggiran kali opak yang dikelola oleh warga setempat untuk dijadikan wisata yang memanjakan mata dan pikiran. Selain tersebut di atas juga terdapat wisata edukasi di Sentra industri gerabah Jetis, Panjangrejo, Pundong. Wisata edukasi ini dikelola oleh Pokdarwis Padukuhan, dengan kegiatan pelatihan pembuatan replika gerabah, pembentukan dan pengecatan keramik dari tanah lempung.
8. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing *stakeholders* dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forkompinkap, Musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas *stakeholders*, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.
9. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Yang Maksimal
Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Untuk memaksimalkan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, masih dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan perlu ditingkatkan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi

pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pundong:

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/525.F/EV.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi 1:

a) Rekomendasi:

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan bahwa Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) kedepan untuk lebih cermat, dan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 masih terdapat beberapa yang belum pada substansi kondisi faktual


dan masih perlu perbaikan selanjutnya agar di upload ulang ke esr.menpan.go.id sebelum tanggal 31 Maret 2024.

Terjadinya penurunan hasil Kinerja Internal diharapkan menjadi perhatian khusus bagi Kapanewon Pundong untuk terus mengevaluasi kualitas pencapaian *output* dan *outcome* Kapanewon Pundong. Untuk selanjutnya, pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala dan berjenjang dilampirkan.

b) Tindaklanjut Rekomendasi:

Rekomendasi sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan/revisi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dan sudah diupload ulang pada esr.menpan.go.id pada tanggal **28 Maret 2024** (sesuai arahan sebelum tanggal 31 Maret 2024).

c) Bukti Dukung :



No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	pundong.kab.bantul	Kapanewon pundong	28 Mar 2024 11:52	Lihat	REVISI LKJ KAPANEWON PUNDONG TAHUN 2023	Hapus	
2	pundong.kab.bantul	Kapanewon pundong	23 Jan 2024 11:34	Lihat	LKJ Kapanewon Pundong 2023	Hapus	
3	pundong.kab.bantul	Kapanewon pundong	06 Feb 2023 10:42	Lihat	LKJ KAPANEWON PUNDONG TAHUN 2022	Hapus	

Rekomendasi:

dan masih perlu perbaikan selanjutnya agar di upload ulang ke esr.menpan.go.id sebelum tanggal 31 Maret 2024.

Terjadinya penurunan hasil Kinerja Internal diharapkan menjadi perhatian khusus bagi Kapanewon Pundong untuk terus mengevaluasi kualitas pencapaian *output* dan *outcome* Kapanewon Pundong. Untuk selanjutnya, pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala dan berjenjang dilampirkan.

a) Tindaklanjut Rekomendasi:

Melaksanakan koordinasi secara rutin setiap awal bulan dan juga pada saat tertentu yang mendesak harus segera dikoordinasikan, guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian *output* dan *outcome* yang lebih baik.

b) Bukti Dukung:

Berikut contoh bukti dukung dari koordinasi yang sudah dilaksanakan di Kapanewon Pundong:

1. Rapat Koordinasi Internal struktural membahas tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2023, pada tanggal 02 April 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274)6464165
Laman : kecapundong.bantulkab.go.id Posel : kecapundong@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 02 April 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Panel
Acara : Koordinasi internal membahas tindak lanjut LHE AKIP 2023

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Vita Yulratun	Kap. Pundong	1. ✓
2	Rafiq		2. ✓
3	Retoro M	Kap. Pundong	3. ✓
4	Brah Sata	Kap. Pundong	4. ✓
5	Maryani	Kap. Pundong	5. ✓
6	Nurul An	Kap. Pundong	6. ✓
7	Budiyah P.	Kap. Pundong	7. ✓
8	Iskandani	Kap. Pundong	8. ✓
9	Iskandani	Kap. Pundong	9. ✓
10			10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.

Pundong, 02 April 2024
Iskandani

NOTULEN KOORDINASI INTERNAL

Hari, tanggal : Selasa, 02 April 2024
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Panewu Pundong
Acara : Koordinasi internal membahas tindak lanjut LHE AKIP 2023

Yang hadir dalam rapat:

1. Panewu
2. Panewu Anom
3. Kawat Kemakmuran
4. Kawat Sosial
5. Kawat Keamanan
6. Kawat Praja
7. Kawat Pelayanan Umum
8. Ka. Subbag. Umum & Kepegawaian
9. Ka. Subbag. Program & Keuangan

Kesimpulan Rapat:

1. Koordinasi internal dipimpin oleh Ibu Panewu, dan dihadiri oleh semua pejabat struktural, diawali dengan membaca Basmallah bersama-sama.
2. Tujuan dari koordinasi internal ini untuk membahas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang baru saja diterima, nomor : 061/525.F/EV.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024. Dalam LHE terdapat rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu:

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan bahwa Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) kedepan untuk lebih cermat, dan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 masih terdapat beberapa yang belum pada substansi kondisi faktual

dan masih perlu perbaikan selanjutnya agar di upload ulang ke esr.menpan.go.id sebelum tanggal 31 Maret 2024.

Terjadinya penurunan hasil Kinerja Internal diharapkan menjadi perhatian khusus bagi Kapanewon Pundong untuk terus mengevaluasi kualitas pencapaian *output* dan *outcome* Kapanewon Pundong. Untuk selanjutnya, pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala dan berjenjang dilampirkan.



3. Arahan dari Panewu, semua pejabat struktural untuk segera mencermati dan tindaklanjuti terkait LHE AKIP yang sudah diterima dan Kepala Jawatan Pelayanan Umum diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dikarenakan nilai IKM Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai IKM Tahun 2022 yaitu dari nilai 95,08 menjadi 92,01.
4. Semua Kepala Jawatan dan Kasubag untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun.
5. Koordinasi selanjutnya akan dilaksanakan berjenjang dengan melibatkan staf yang ada di lingkungan Kapanewon Pundong.
6. Rapat selesai pukul 10.00 WIB dan ditutup dengan membaca Hamdallah bersama-sama.

Notulis,



Ishandayani, S.M
NIP. 197108071992032005

2. Rapat Kerja Pelayanan yang merupakan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kapanewon Pundong. Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711, Telp (0274) 367509

Email : kec.pundong@bantulkab.go.id ; website : http://kec-pundong.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Kapanewon Pundong
Acara : Rapat Kerja Pelayanan Umum

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21.	Nandika Wahyu F	Kap. Pundong	21. [Signature]
22.	Sandira Aedi C	Pangarejo	22. [Signature]
23.	Sri Lestari	Kap. Pundong	23. [Signature]
24.	DODANG CECEP D.	Kap. Pundong	24. [Signature]
25.	Sugianti Key	Kap. Pundong	25. [Signature]
26.	Nona Rokhayah	Kap. Pundong	26. [Signature]
27.	Yuhanna	Kap. Pundong	27. [Signature]
28.	Wita Yuliatni	Kap. Pundong	28. [Signature]
29.	Edo Prasetyo	Kap. Pundong	29. [Signature]
30.			30. [Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711, Telp (0274) 367509

Email : kec.pundong@bantulkab.go.id ; website : http://kec-pundong.bantulkab.go.id

NOTULEN

Kegiatan : Rapat Kerja Pelayanan
Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Kapanewon Pundong
Acara :
1. Pembukaan
2. Sambutan dan pengarahan Panewu
3. Pelaksanaan Rapat kerja pelayanan dan koordinasi
4. Diskusi dan tanya jawab
5. Penutup

Pemimpin : Vita Yuliatni, S.STP. M.Eng. (Panewu)
Notulis : Sri Lestari, S.IP.
Peserta : Lurah se Kapanewon Pundong, Perwakilan Dukuh dari Kalurahan se kapanewon Pundong, Kepala Jawatan di dan Kesubag Kapanewon Pundong.

Jalannya pertemuan/ : 1. Pertemuan dibuka dengan berdoa bersama pada pukul
Kesimpulan : 09.15 WIB.

2. Sambutan dan pengarahan Panewu, antara lain :
> Kapanewon Pundong menghaturkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan mendapatkan feed back (masukan) terkait dengan layanan yang telah diberikan kepada masyarakat di lingkup Kapanewon Pundong.
> Masukan, saran dan kritik dari peserta Rapat menjadi bahan evaluasi dan pemetaan bagi Kapanewon dalam meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan koordinasi dan Rapat Kerja Pelayanan dipandu oleh Kepala Jawatan Pelayanan Umum , a.l :
> Kapanewon adalah salah satu OPD yang memberikan Layanan kepada masyarakat yang meliputi : layanan kependudukan, layanan umum dan layanan non perizinan.
> Pelayanan Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan keutuhan pelayanan sesuai dengan aturan bagi warga negara, penduduk berupa jasa, atau barang dan/atau administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
2. Dasar hukum pelaksanaan PATEN adalah :
✓ Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
✓ Permendagri No.4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan

- ✓ Peraturan Bupati Bantul No 41 tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Terpadu Kecamatan
- 3. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Non Perijinan, antara lain :
 - Penerbitan KK dan KTP
 - Pengantar permohonan SKCK
 - Legalisasi Proposal
 - Dispensasi Nikah
 - Legalisasi SKTM
 - Pengesahan Surat Pernyataan/Keterangan Warisan
 - Pengantar penerbitan Ijin Keramaian yang diterbitkan oleh Polsek
- 4. Terkait dengan layanan administrasi Kependudukan yang dilaksanakan di Kapanewon meliputi :
 - ✓ Penerbitan KTP dan KK, KTP el (perekaman dan pencetakan baru)
 - ✓ Pindah penduduk dalam Kabupaten
 - ✓ Aktifasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)
- 5. Dalam upaya untuk meningkatkan mutu layanan di Kapanewon, dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) baik secara langsung kepada pemohon layanan dengan membagikan kuesioner, maupun melalui aplikasi SKM dengan sistem scan bar Code di Ruang Pelayanan . Dengan harapan, hasil dari kuesioner SKM tsb sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan layanan yang diberikan Kapanewon kepada masyarakat.
- ✓ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kapanewon Pundong yang diperoleh dari Januari 2024 s/d bulan April per hari ini , sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata
1	Persyaratan	3,68
2	Prosedur	3,55
3	Waktu Pelayanan	3,50
4	Biaya/tarif	4,00
5	Produk layanan	3,61
6	Kompetensi pelaksana	3,74
7	Perilaku Pelaksana	3,78
8	Pananganan pengaduan,saran dan masukan	3,90
9	Sarana dan prasarana	3,81

Nilai SKM 93.53 dengan mutu pelayanan A (sangat baik).

4. Diskusi dan tanya jawab , dipandu oleh Sri Lestari, S.IP.

- a. Mukhlis , Dukuh Panjang , Panjangrejo
 - Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, bagi warga masyarakat yang kehilangan KK asli, apakah bisa dilayani tanpa melampirkan Surat keterangan/laporan kehilangan dari Kepolisian atau tidak?

Jawab :
Secara prosedur yang tertera di Dinas Dukcapil, ketika kehilangan KK asli maka harus melampirkan surat keterangan laporan kehilangan, karena sebagai bukti pendukung yang di upload dalam aplikasi permohonan oleh operator yang berada di Kapanewon.

- Pelayanan apa saja yang memerlukan pengantar dan warga harus melalui layanan di Kalurahan dan layanan apa saja yang bisa langsung ke Kapanewon ?

Jawab :
Layanan yang memerlukan surat pengantar dari Kalurahan meliputi : SKCK, SKTM, Proposal permohonan bantuan, layanan Kartu Keluarga jika mengalami perubahan elemen data. Dan legalisasi surat-surat lainnya, permohonan nikah (dispensasi dan nikah biasa). Layanan yang tidak perlu ke Kalurahan, meliputi : pengurusan dokumen Kartu keluarga (C1) dan KTP el, pindah penduduk antar kapanewon, pembuatan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

- b. Dukuh Jonggrangan, Srihardono
 - Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan dokumen Kependudukan (KTP, KK). Untuk mempermudah dan menambah pemahaman bagi masyarakat, agar dibuatkan atau diterbitkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan di Kapanewon.

Jawab :
SOP pelayanan akan disiapkan oleh Kapanewon, dan akan diinformasikan kepada masyarakat melalui Kalurahan agar semakin banyak masyarakat yang paham tentang alur layanan di Kapanewon. Akan dibuatkan semacam leaflet dan eks banner yang dipajang di masing-masing Kalurahan.

- c. Tuglyo, Dukuh Gulon Srihardono
 - Apabila ada warga masyarakat yang mengurus KTP el tidak bisa mengajukan melalui online, bagaimana ?

Jawab :
Bagi warga yang sudah melakukan perekaman KTPel, dapat mencetak KTP di Kapanewon, asalkan dalam aplikasi permohonan KTP dalam Smart Dukcapil Bantul, telah mendapatkan notifikasi warna hijau yang bertuliskan keterangan pencetakan KTP di Kapanewon oleh petugas / operator Dinas Dukcapil yang berada di Kapanewon. Namun apabila memang tidak bisa mengajukan karena kendala peralatan atau HP, maka akan dibantu oleh operator yang ada di Kapanewon.

- 5. Pertemuan diakhiri pada pukul 13.00 WIB oleh pembawa acara dengan berdoa bersama.

Pundong, 23 April 2024

Notulis,

 Sri Lestari, S.IP.
 NIP. 197608281997032002

3. Rapat internal Kapanewon Pundong yang diikuti oleh ASN dan non ASN dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
 ꦏꦧꦸꦥꦤꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦁ

Piting, Sihanedono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274)6464165
 Laman : kapanewonpundongkab.bantul.go.id | www.kab.bantul.go.id | www.pondong.go.id | www.pondongkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 03 Mei 2024
 Pukul : 12.30 WIB s.d selesai
 Tempat : Aula Kapanewon Pundong
 Acara : Koordinasi Internal

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Vega Zulratun	Kap. Pundong	1.
2.	Mulyanto		2.
3.	Harjani	Kap. Pundong	3.
4.	Ritono M	Kap. Pundong	4.
5.	Bidyan P	Kap. Pundong	5.
6.	Budi Santia		6.
7.	Ishandayani	Kap. Pundong	7.
8.	Subast	Kap. Pundong	8.
9.	Wina Lina Sembada	Kap. Pundong	9.
10.	Wana Subawan	Kap. Pundong	10.
11.	Nanda Widy Ekmanti	Kap. Pundong	11.
12.	Resty Celip	Kap. Pundong	12.
13.	Edo Peretjo	Kap. Pundong	13.
14.	Sugiant	Kap. Pundong	14.
15.	Nana Rakhayati	Kap. Pundong	15.
16.	Sri Setra	Kapanewon Pundong	16.
17.	Tahana	Kap. Pundong	17.
18.	Ny. Dini	Kap. Pundong	18.
19.	ALYAN	Kap. Pundong	19.
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Pundong, 03 Mei 2024


Ishandayani

NOTULEN KOORDINASI INTERNAL

Hari, tanggal : Jum'at, 03 Mei 2024
 Pukul : 12.30 WIB s.d selesai
 Tempat : Aula Kapanewon Pundong
 Acara : Koordinasi internal Kapanewon Pundong

Yang hadir dalam rapat:

1. Panewu
2. Panewu Anom
3. Kawat Kemakmuran
4. Kawat Sosial
5. Kawat Keamanan
6. Kawat Praja
7. Kawat Pelayanan Umum
8. Ka. Subbag. Umum & Kepegawaian
9. Ka. Subbag. Program & Keuangan
10. Bendahara Pengeluaran
11. Staf

Kesimpulan Rapat:

1. Koordinasi internal dipimpin oleh Ibu Panewu, dan dihadiri oleh Panewu Anom, semua Kepala Jawatan, semua Kasubbag dan semua staf di lingkungan Kapanewon Pundong, diawali dengan membaca Basmallah bersama-sama.
2. Ibu Panewu menghimbau dan mengajak semua karyawan dan karyawan di lingkungan Kapanewon Pundong, untuk meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan. Khusus untuk Kepala Jawatan Pelayanan Umum diminta untuk lebih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena Pelayanan Umum merupakan wajahnya Kapanewon.
3. Laporan kegiatan dari Kepala Jawatan Kemakmuran terkait pelaksanaan TTG dan Kepala Jawatan Keamanan tentang persiapan kegiatan FKUB. Kasubbag PK melaporkan tindak lanjut LHE AKIP yang sudah dilaksanakan, yakni sudah melaksanakan revisi LKJ dan sudah mengupload revisi tersebut pada aplikasi esr.menpan.go.id pada tanggal 23 Maret 2024 dan sudah sesuai arahan dari Inspektorat yakni sebelum tanggal 31 Maret 2024.
4. Rapat selesai pukul 14.30 WIB dan ditutup dengan membaca Hamdallah bersama-sama.

Notulis,

Ishandayani, S.M
NIP. 197108071992032005

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pundong yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pundong sebagai berikut :

“Penguatan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Pundong adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Pundong yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) dengan indikator sasaran/IKU adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Tabel II.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Misi 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Pundong tahun 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pundong merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel II.2. Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pundong

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis IT 2. Menyelenggarakan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Secara Intensif 2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif 3. Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Pundong tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pundong sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (dana keistimewaan)
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (dana keistimewaan)
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pundong dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel II.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Pundong tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pundong Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pundong melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Pundong Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	Triwulan 1	
					Triwulan 2	91
					Triwulan 3	
					Triwulan 4	91*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
3.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*

4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Triwulan 1	93
					Triwulan 2	93
					Triwulan 3	93
					Triwulan 4	93*
5.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	83	Triwulan 1	83
					Triwulan 2	83
					Triwulan 3	83
					Triwulan 4	83*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	89	Triwulan 1	89
					Triwulan 2	89
					Triwulan 3	89
					Triwulan 4	89*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*

No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.101.751.668
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 44.500.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 117.600.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 102.261.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.625.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.510.737.668

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pundong. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:


Tabel II.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,01	91	95,69	105,15	92	104,01

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Pundong Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105,15 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah **Kapanewon**.

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pundong adalah 95,69. Capaian IKU 2024 terhadap akhir Renstra adalah 104,01%. Uraian analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,01	91	95,69	105,15	92	104,01

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2024 adalah 91, realisasi sebesar 95,69, tercapai 105,15% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 92,01 atau tercapai sebesar 100,01%, maka capaian tahun 2024 **meningkat** sebesar 5,15%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 104,01% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	93	93,48	100,52	90	94,09	104	90	95,08	105,6	90	92,01	102,23	91	95,69	105,15

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2020, dengan target **93** realisasi capaian 93.48, dengan capaian realisasi prosentase terhadap target sebesar **100,52%**. Target Tahun 2021 yaitu **90**, realisasi target tercapai 94,09, sehingga capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **104%**. Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95,05, atau **105,6%**, pada Tahun 2023 dengan target 90 realisasi target sebesar 92,01 atau **102,23%**, sedangkan pada Tahun 2024 dengan target 91 realisasi 95,69 atau capaian realisasi prosentase terhadap target **105,15%** sehingga terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pundong. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **95,69** dengan prosentase **105,15%**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil kuesioner yang diperoleh secara *online*, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pundong.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan

masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas

pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan *online* melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui *link-link* yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kapanewon Pundong, masih belum begitu memahami tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif serta mekanisme/alur dan prosedur pelayanan.
2. Pemanfaatan aplikasi layanan khususnya permohonan dokumen kependudukan melalui Aplikasi Dukcapil Bantul SMART belum dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Aplikasi Dukcapil Bantul SMART merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam penerapan teknologi informasi.
3. Waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan terkait dengan permohonan dokumen kependudukan (KTP, KK) yang dilaksanakan oleh petugas operator Dinas Dukcapil, kadang tidak sesuai dengan waktu yang tertera dalam SOP pelayanan. Hal tersebut disebabkan oleh kendala yang terjadi dengan hambatan pada jaringan internet dari server Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan Publik.

Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan yang meliputi Kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana pelayanan dilaksanakan dengan mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan Pelatihan, Workshop maupun kegiatan Bimtek Pelayanan. Pamong Kalurahan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, termasuk Dukuh, diharapkan turut serta menginformasikan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, tentang mekanisme, alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk dalam penggunaan aplikasi pelayanan dokumen kependudukan secara online melalui aplikasi Dukcapil SMART Bantul.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media sosial, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi, serta pendampingan dalam proses permohonan pengajuan layanan kependudukan (pencetakan KTP, KK, pindah datang/mutasi kependudukan) secara *online*.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik di Kapanewon Pundong dilakukan dengan menyediakan ruang tunggu pelayanan yang dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti: ruangan yang luas dan ber-AC, televisi, penyediaan air minum dan snack ringan ala kadarnya, dilengkapi dengan buku-buku bacaan di Perpustakaan Sekar Pustaka, tempat duduk/kursi yang memadai, serta disediakan kotak saran/masukan/aduan yang berada di depan Pintu Ruang pelayanan. Meja dan kursi untuk menulis bagi pemohon pelayanan juga disediakan di ruangan Pelayanan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Dalam mendukung program Kabupaten Bantul menuju Kabupaten Layak Anak , maka di ruangan pelayanan disediakan Ruang Bermain Anak (RBA) indoor, yang dilengkapi dengan alat permainan anak-anak untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak melalui Kapanewon Layak Anak. Semua jenis pelayanan yang diberikan kepada pemohon tidak dipungut biaya alias **Gratis**.

2. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan, saran dan masukan masyarakat telah disediakan melalui kotak saran , maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Pundong, Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan merupakan hal yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang menyampaikan saran, masukan ataupun aduan terkait dengan pelayanan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pundong.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran IKM Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100 % tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain:
 - Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan dengan indikator persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100 tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain:
 - Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2024 menargetkan sebesar 88% tercapai sebesar 82,16% program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun 2024 menargetkan sebesar 93% tercapai sebesar 93% program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat pada tahun 2024 menargetkan sebesar 83% tercapai sebesar 83% program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon pada Tahun 2024 menargetkan sebesar 89% tercapai sebesar 89% program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel III.5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT													
Tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024													
No	OPD	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Nilai	Kinerja
1	Kapanewon Pundong	3,71	3,69	3,66	4	3,8	3,88	3,85	3,97	3,89	95,69	A	Sangat Baik
No	Unsur	Nilai											
1	Persyaratan	3,71											
2	Prosedur	3,69											
3	Waktu pelayanan	3,66											
4	Biaya/tarif	4											
5	Produk layanan	3,8											
6	Kompetensi pelaksana	3,88											
7	Perilaku pelaksana	3,85											
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,97											
9	Sarana dan prasarana	3,89											
	Nilai IKM	95,69											
	Mutu Pelayanan	(A Sangat Baik)											

Sumber: skm.bantulkab.go.id

Tabel III.6. Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang sejenis/sekelas
Tahun 2024

No.	IKU	Satuan	Nama SKPD	Realisasi	Kategori	Peringkat
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Sedayu	96,77	Sangat baik	1
			Kapanewon Bambanglipuro	96,52	Sangat baik	2
			Kapanewon Banguntapan	96,26	Sangat baik	3
			Kapanewon Pajangan	95,82	Sangat baik	4
			Kapanewon Srandakan	95,78	Sangat baik	5
			Kapanewon Pundong	95,69	Sangat baik	6
			Kapanewon Kretek	95,52	Sangat baik	7
			Kapanewon Piyungan	95,37	Sangat baik	8
			Kapanewon Kasihan	95,27	Sangat baik	9
			Kapanewon Jetis	95,24	Sangat baik	10
			Kapanewon Sanden	95,14	Sangat baik	11

No.	IKU	Satuan	Nama SKPD	Realisasi	Kategori	Peringkat
			Kapanewon Imogiri	95,09	Sangat baik	12
			Kapanewon Bantul	94,94	Sangat baik	13
			Kapanewon Dlingo	94,94	Sangat baik	14
			Kapanewon Pandak	94,55	Sangat baik	15
			Kapanewon Sewon	93,15	Sangat baik	16
			Kapanewon Pleret	92,5	Sangat baik	17
			Jumlah	1.522,73		
			Rata-rata	94,60		

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2024 Kapanewon Pundong mendapatkan nomor 6 terbaik dari 17 kapanewon se Kabupaten Bantul. Capaian tersebut juga sudah melebihi dari target, yaitu sebesar **105,15 %**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Pundong melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah PATEN BERHADIAH.

1. PATEN BERHADIAH

Inovasi PATEN BERHADIAH adalah kegiatan pemberian hadiah tanaman buah kepada masyarakat yang menggunakan layanan pada Pelayanan Umum Kapanewon Pundong sejak dilaunching pada tahun 2017. Melalui adanya kegiatan inovasi PATEN BERHADIAH, diharapkan dapat menaikkan capaian IKU Kapanewon Pundong dengan nilai IKM yang meningkat dan masyarakat dapat lebih bersemangat dalam mengurus kegiatan administrasi pelayanan umum di Kapanewon Pundong.

Gambar III.1. Kegiatan PATEN BERHADIAH Tahun 2024





C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Pundong Rp. 3.510.737.668,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.383.263.204,00, atau sebesar 96,37%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.7. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	882.215.708,00	25,13
Jumlah		882.215.708,00	25,13
Belanja Pendukung		2.628.521.960,00	74,87
Total Belanja		3.510.737.668,00	100

Sumber : SIPD RI Kemendagri (sipd-ri.kemendagri.go.id)

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel di atas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pundong sebesar Rp. 882.215.708,00 atau sebesar 25,13% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.628.521.960,00 atau sebesar 74,87% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan besaran anggaran 25,13% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Pundong terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.628.521.960,00 terealisasi sebesar Rp. 2.502.815.806,00 atau 95,22%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pundong akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 96,37% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,80%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,21%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,80%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM	91	95,69	105,15	3.510.737.668,00	3.383.263.204,00	96,37

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 3,63%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,20 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,78 %. Tahun 2024 Kapanewon Pundong hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Efisiensi Tahun 2024 sebesar 3,63%, sedang efisiensi Tahun 2023 sebesar 0,74%, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan dikarenakan bertambahnya anggaran pada Tahun 2024.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.9. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	882.215.708	880.447.398	1.768.310	0,20
	Jumlah	882.215.708	880.447.398	1.768.310	0,20
	Belanja Pendukung	2.628.521.960	2.502.815.806	125.706.154	4,78
	Total Belanja	3.510.737.668	3.383.263.204	127.474.464	3,63

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Tabel III.10. Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	Efisiensi	%	Keterangan
			(Rp.)	(Rp.)		
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	39.750.000	250.000		
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.750.000	250.000	0,625	Efisiensi jamuan snack rakor yang dilaksanakan pd bln Ramadhan
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.751.668	2.974.562.304	127.189.364		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.628.521.960	2.502.815.806	125.706.154	4,782	Jumlah pegawai kurang dari target
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.260.000	45.760.000	500.000	1,081	Efisiensi honorarium pembantu PPK, krm ybs mengikuti Diklat
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.610.794	12.598.794	12.000	0,095	Efisiensi belanja
5	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	36.818.290	381.710	1,026	Belanja telepon hanya sesuai tagihan
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.964.624	110.858.124	106.500	0,096	Juran jaminan kesehatan & ketenagakerjaan non ASN hanya sesuai tagihan
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.250.600	116.767.600	483.000	0,412	Pajak kendaraan sesuai tagihan
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.500.000	44.464.900	35.100		
8	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.050.000	28.015.000	35.000	0,125	Efisiensi jamuan makan
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.200.000	10.199.900	100	0,001	Sisa pembelian makan minum pelayanan kepada masyarakat
	Jumlah	3.510.737.668	3.383.263.204	127.474.464	3,631	

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Pundong ikut mendukung program pengentasan kemiskinan, program penurunan angka stunting, program mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), program Bantul Bersih Sampah 2025, yang memiliki tugas fasilitasi dan koordinasi untuk mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong juga mendukung program Pengarusutamaan Gender, sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dan terkait dengan Pengarusutamaan Gender, dengan menysasar kelompok rentan anak, perempuan dan keluarga miskin adalah sebagai berikut:

Tabel III.11. Kegiatan yang melibatkan kelompok rentan anak, perempuan dan keluarga miskin Tahun 2024

No.	Uraian kegiatan	Pelaksanaan
1	Pembinaan PKK	30 Januari 2024
2	Rakor Penurunan Stunting	21 Februari 2024
3	Rakor Kapanewon Layak Anak	28 Februari 2024
4	Forum Anak	29 Februari 2024
5	Pembinaan PKK	25 April 2024
6	Rakor persiapan Tim Monev Intervensi Stunting	10 Juni 2024
7	Pembinaan PKK	23 Juli 2024
8	Pembinaan PKK	21 Oktober 2024
9	Rakor dan evaluasi Pendataan Aplikasi Sidamesra	26 November 2024

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak . 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 95,69% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pundong pada tahun 2024 antara lain adalah:

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya *leaflet*, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Memberikan pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan;
5. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan;
6. Melakukan survey langsung ke lokasi usulan;
7. Mengupayakan fasilitasi untuk mendukung usulan dimaksud.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya *leaflet*, televisi, AC, bahan bacaan, tempat bermain anak dalam rangka mewujudkan kapanewon ramah anak.
2. Pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk tidak ada pungutan liar/PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan (pelayanan gratis tanpa dipungut biaya).
5. Mengupayakan sumberdaya lain yang ada.
6. Optimalisasi sumber daya manusia yang kompeten.
7. Membuat rencana cadangan dan prioritas pilihan
8. Mempertajam estimasi keadaan berbasis data dan informasi yang ada.
9. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
10. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ


Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711, Telp (0274) 367509

Email : kec.pundong@bantulkab.go.id ; website : <http://kec-pundong.bantulkab.go.id>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON PUNDONG
TAHUN 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Formulasi Pengukuran: Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. Nilai IKM didapat dari hasil <i>questioner</i> yang diperoleh secara <i>online</i> , dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan. Tipe Penghitungan: Normal Sumber data: Kapanewon Pundong	Panewu Pundong

Pundong, 03 Januari 2025

PANEWU



VITA YULIATUN, SSTP,M.Eng
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198007111998102001

Perjanjian Kinerja tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Alamat : Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274)6464165
Laman : kec-pundong.bantulkab.go.id Posel : kec.pundong@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYAWIDADA, S.Sos., M.H
Jabatan : Pjt. Panewu Pundong
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 08 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Pjt. Panewu Pundong

CAHYAWIDADA, S.Sos., M.H
NIP 197104111991011001

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Kapanewon Pundong
Jabatan : Pjt. Panewu
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	Triwulan I	91
					Triwulan II	91
					Triwulan III	91
					Triwulan IV	91*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	93*
5.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	83	Triwulan I	83
					Triwulan II	83
					Triwulan III	83
					Triwulan IV	83*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	89	Triwulan I	89
					Triwulan II	89
					Triwulan III	89
					Triwulan IV	89*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*


Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.143.191.430
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 38.675.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 102.575.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 84.025.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.625.000
Jumlah Anggaran		Rp. 3.513.091.430

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 08 Januari 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NOMOR	:	061 / 525.F/ EV.SAKIP / 2024
TANGGAL	:	28 Maret 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

i



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦏꦁ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061 / 525.F/ EV.SAKIP / 2024

Bantul, 28 Maret 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Pada
Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kepada:
Yth. Panewu Pundong
Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- i. Surat Tugas Inspektur nomor : T/700.1.2/00525/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Sekretariat DPRD, Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan), Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Saras Adyatma, Kapanewon Kretek dan Kapanewon Pundong.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

(hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan Kapanewon Pundong dibentuk berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.
 - 3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon (ditetapkan 29 September 2023)
- b. Kedudukan
- Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Tugas dan Fungsi
- Kapanewon Pundong menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 4) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikalurahan dan Kapanewon;
 - 6) Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
 - 7) Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 8) Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 9) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
 - 10) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4

- 11) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- 12) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- 13) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 14) Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- 15) Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 16) Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- 17) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Pundong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 100,01% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	90	92,01	100,01% (Sangat Tinggi)

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **100,01%** termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat satu rekomendasi (penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara atau sekelas) sudah di tindaklanjuti

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,16. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,41
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,19
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,95
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,16
			A

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 23,60 atau 78,67 % dari bobot sebesar 30 %;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,41 atau 84,71 % dari bobot sebesar 30 %;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,19 atau 81,29 % dari bobot sebesar 15 %;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,95 atau 83,80 % dari bobot sebesar 25 %.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan perincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 23,60 atau 78,67 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30,00	23,60	78,67
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6,00	5,20	86,67
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9,00	7,53	83,64
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15,00	10,88	72,50

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia

- a) Kapanewon Pundong dalam penyusunan perencanaan kinerja telah mengacu pada peraturan yang berlaku
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
 - (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon (ditetapkan 29 September 2023)
- b) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 - c) Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD, menyajikan indikator kinerja utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran

2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

- a) Kapanewon Pundong telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
 - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
 - e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
 - f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
 - g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
 - h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan kinerja dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pundong dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai sebesar 25,41 atau 84,71 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30,00	25,41	84,71
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6,00	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9,00	7,71	85,71
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15,00	12,30	82,00



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

Evaluasi lebih lanjut atas pengukuran kinerja menunjukkan:

1. Pengukuran Kinerja sudah di lakukan.

- a. Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

(1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

(2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, dan SIPD

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang.

- a. Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapnewon Pundong Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3. Pengukuran Kinerja telah di jadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

12

- a. Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Pundong dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai sebesar 12,19 atau 81,29 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15,00	12,19	81,29
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3,00	2,60	86,67
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,70	82,22
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,89	78,57

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja Pemenuhan Laporan.

Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformulasikan dan dipublikasikan. Untuk di web site Perangkat Daerah/Kapanewon Pundong yang tahun 2023 laporan kinerja belum di up load.

2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

- a. Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Kapanewon Pundong belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), tetapi sudah menampilkan realisasi capaian IKU tingkat Kapaewon, laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, terutama dalam menyampaikan faktor penyebab terjadinya penurunan ;
- b. Dokumen laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
- b. Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan di hadapi berikutnya
- c. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Pundong dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai sebesar 20,95 atau 83,80 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,95	83,80
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,45	86,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	10,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- c) Hasil evaluasi belum bisa ditindaklanjuti secara maksimal oleh unit kerja karena keterbatasan kompetensi SDM di salah satu unit kerja



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan semua SDM di unit kerja, hanya sebagian yang didukung secara memadai dengan menggunakan teknologi informasi terutama di unit pelayanan.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja tetapi hasil kinerja belum maksimal

- a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Kapanewon Pundong telah mencantumkan dokumen tindak lanjut
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- c) Hasil Kinerja Internal Tahun 2023 pada Tahun 2023 dengan target 90 realisasi target sebesar 92,01 atau **102,23%** mengalami penurunan dibandingkan Kinerja Internal pada Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95,05, atau **105,6%**, Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar - **0,10** yaitu dari **82,26** menjadi **82,16**.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan bahwa Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) kedepan untuk lebih cermat, dan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 masih terdapat beberapa yang belum pada substansi kondisi faktual



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dan masih perlu perbaikan selanjutnya agar di upload ulang ke esr.menpan.go.id sebelum tanggal 31 Maret 2024.

Terjadinya penurunan hasil Kinerja Internal diharapkan menjadi perhatian khusus bagi Kapanewon Pundong untuk terus mengevaluasi kualitas pencapaian *output* dan *outcome* Kapanewon Pundong. Untuk selanjutnya, pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala dan berjenjang dilampirkan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul memperoleh nilai **82,16**. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Sangat Baik**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon secara konsisten dan berkesinambungan.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 28 Maret 2024
Nomor T/700.1.2.1/00703

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003



- 18
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

